



P U T U S A N

NOMOR : 43 /PID.2011/PT.BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BASTARI Bin MURNI;
Tempat lahir : Tanjung Terdana, Kabupaten Bengkulu Tengah;
Umur/tgl.lahir : 40 Tahun / 15 April 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tahura Desa Tanjung Terdana Rt.1 No.13 Kec. Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa didampingi penasihat hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/KH-BH/Pid/B/BKL/III/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 dari Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BENASO HAREFA & Rekan, beralamat di Jl. Tridharma Raya No. 31 Cilandak Jakarta Selatan Telepon : (021) 92488538 ; Komplek PEPABRI Blok A-4 No.4 Lingkar Barat Telepon : (0736) 7008693, 51666 Bengkulu ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 30 September 2010 No. Pol SP. Han/155/IX/2010/Reskrim, sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 19 Oktober



2010;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum atas permintaan penyidik tanggal 19 Oktober 2010 No.346/N.7.10/Epp.1/X/2010, sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan 28 Nopember 2010;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2010 No.Print-469/N.7.10.Ep.1/11/1/2010, sejak tanggal 26 Nopember 2010 sampai dengan 15 Desember 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Desember 2010 No.524/Pen.Pid/2010/PN.Bkl sejak tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan 08 Januari 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 03 Januari 2011 Nomor Tah. 524/Pen.Pid/2010/PN.BKL terhitung sejak tanggal 09 Januari s/d 09 Maret 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 31/Pen.Pid/2011/PT.BKL. tanggal 03 Maret 2011, Sejak tanggal 03 Maret 2011 s/d tanggal 01 April 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 31/Pen.Pid/2011/PT.BKL. tanggal 23 Maret 2011, sejak tanggal 02 April s/d tanggal 31 Mei 2011;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu No.43/PEN.PID/2011/PT.BKL. Tanggal 06 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili ditingkat banding perkara pidana No.524/Pid.B/2010/PN.BKL. atas nama Terdakwa tersebut diatas yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut



diasas ;

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. :
PDM-495/Bkulu/11/2010 Tanggal 08 Desember 2010 yang
mendakwa terdakwa-terdakwa Sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa BASTARI Bin MURNI pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2006 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2006, bertempat di Jl. Van Iskandar Basir Rt.05 No.05 Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2006 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa bertamu di rumah saksi Mulyadi, kemudian datang saksi korban Bedi ke rumah tersebut untuk menanyakan persyaratan tes Secaba Polri kepada saksi Mulyadi. Pada saat saksi korban Bedi hendak pulang, terdakwa berkata kepadanya "KAMU YANG MAU DAFTAR POLISI, NANTI SAYA BANTU SAYA DEKAT DENGAN KAPOLDA BENGKULU". Mendengar perkataan terdakwa saksi korban Bedi pun yakin jika terdakwa sanggup membantu meluluskan dirinya. Beberapa hari kemudian saksi Mulyadi menghubungi saksi Rosnely, memberitahukan bahwa terdakwa sanggup membantu meluluskan saksi korban Bedi tes Secaba Polri dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang pelicin, terdakwa pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani menjamin lulus karena terdakwa dekat dengan Kapolda Bengkulu apabila tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan semuanya, saksi Rosnely yakin dan percaya kepada terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2006 sekira jam 15.00 Wib dating keluarga saksi korban Bedi ke rumah saksi Mulyadi. Pada saat itu terdakwa sudah berada di teras depan rumah saksi Mulyadi. Di ruang tamu rumah saksi Mulyadi, saksi Rosnely menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Mulyadi dengan disaksikan saksi korban Bedi, saksi Ifzhon, saksi Dina dan saksi Yulidar. Selanjutnya oleh saksi Mulyadi uang tersebut diserahkan kepada terdakwa di teras depan rumahnya dengan disaksikan saksi Rosnely, saksi korban Bedi, saksi Ifzhon, dan saksi Yulidar tanpa dibuatkan tanda terimanya. Pada tanggal 07 Desember 2006 saksi korban Bedi menyerahkan nomor peserta tes tersebut kepada saksi Mulyadi atas permintaan terdakwa untuk menyerahkan kepada Kapolda Bengkulu. Selain uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut pada tanggal 15 Desember 2006 terdakwa juga meminta tambahan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk tes kesehatan, kemudian pada tanggal 25 Desember 2006 terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya tes jasmani. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2007 terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk tes psikotes. Dan pada tanggal 3 Januari 2007 terdakwa membutuhkan tambahan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pengumuman tes psikotes. Keseluruhan uang tambahan tersebut didapatkan terdakwa dari saksi Mulyadi. Sekitar bulan Januari 2007 saksi korban mengetahui bahwa dirinya tidak lulus tes Secaba Polri, kemudian saksi korban Bedi dengan ditemani saksi Mulyadi dan saksi Rosnely menemui terdakwa di Hotel Bidadari. Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut secepatnya namun hingga terdakwa tertangkap dan ditahan di Rutan Polres Bengkulu karena perkara narkoba, uang tersebut belum juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan. Terdakwa pun menjanjikan kepada saksi korban Bedi setelah habis masa hukumannya terdakwa akan mengembalikan uang tersebut. Namun setelah masa hukuman selesai terdakwa menghilang dan tidak pernah mengembalikan uang tersebut hingga sekarang. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Bedi dan saksi Mulyadi mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BASTARI Bin MURNI pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2006 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2006, bertempat di Jl. Van Iskandar Basir Rt.05 No.05 Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2006 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa bertamu di rumah saksi Mulyadi, kemudian datang saksi korban Bedi ke rumah tersebut untuk menanyakan persyaratan tes Secaba Polri kepada saksi Mulyadi. Pada saat saksi korban Bedi hendak pulang, terdakwa berkata kepadanya "KAMU YANG MAU DAFTAR POLISI, NANTI SAYA BANTU SAYA DEKAT DENGAN KAPOLDA BENGKULU". Mendengar perkataan terdakwa saksi korban Bedi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun yakin jika terdakwa sanggup membantu meluluskan dirinya. Beberapa hari kemudian saksi Mulyadi menghubungi saksi Rosnely, memberitahukan bahwa terdakwa sanggup membantu meluluskan saksi korban Bedi tes Secaba Polri dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang pelicin, terdakwa pun berani menjamin lulus karena terdakwa dekat dengan Kapolda Bengkulu apabila tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan semuanya, saksi Rosnely yakin dan percaya kepada terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2006 sekira jam 15.00 Wib datang keluarga saksi korban Bedi ke rumah saksi Mulyadi. Pada saat itu terdakwa sudah berada di teras depan rumah saksi Mulyadi. Di ruang tamu rumah saksi Mulyadi, saksi Rosnely menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Mulyadi dengan disaksikan saksi korban Bedi, saksi Ifzhon, saksi Dina dan saksi Yulidar. Selanjutnya oleh saksi Mulyadi uang tersebut diserahkan kepada terdakwa di teras depan rumahnya dengan disaksikan saksi Rosnely, saksi korban Bedi, saksi Ifzhon, dan saksi Yulidar tanpa dibuatkan tanda terimanya. Pada tanggal 07 Desember 2006 saksi korban Bedi menyerahkan nomor peserta tes tersebut kepada saksi Mulyadi atas permintaan terdakwa untuk menyerahkan kepada Kapolda Bengkulu. Selain uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut pada tanggal 15 Desember 2006 terdakwa juga meminta tambahan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk tes kesehatan, kemudian pada tanggal 25 Desember 2006 terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya tes jasmani. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2007 terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk tes psikotes. Keseluruhan uang tambahan tersebut didapatkan terdakwa dari saksi Mulyadi. Dan pada tanggal 3 Januari 2007 terdakwa membutuhkan tambahan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pengumuman tes psikotes. Sekitar bulan Januari 2007 saksi korban mengetahui bahwa dirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lulus tes Secaba Polri, kemudian saksi korban Bedi dengan ditemani saksi Mulyadi dan saksi Rosnely menemui terdakwa di Hotel Bidadari. Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut secepatnya namun hingga terdakwa tertangkap dan ditahan di Rutan Polres Bengkulu karena perkara narkoba, uang tersebut belum juga dikembalikan. Terdakwa mengaku tidak pernah mengurus tes secaba polri sehingga saksi korban bedi tidak lulus. Uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang didapat dari saksi Rosnely dan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang didapat dari saksi Mulyadi dihabiskan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Bedi dan saksi Mulyadi mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Telah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2011, No. Reg.Perkara : PDM-495/Bkulu/11/2010 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BASTARI BIN MURNI telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASTARI BIN MURNI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Penerimaan



Bintara Polri Nomor: 142/P/BA Gel I/2007 An.
Bedi Rangga Erianto tanggal 07 Desember 2006

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Murni Kadir dengan Bedi Rangga yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 23 Mei 2007 oleh Murni Kadir dan Bedi Rangga;
- 1(satu) lembar surat perjanjian diatas materai 6.000,- antara Murni Kadir dengan Mulyadi tertanggal 23 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Bastari diatas materai 6.000,- tertanggal 25 Desember 2006 uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Bastari diatas materai 6.000,- tertanggal 03 Januari 2007, uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Bastari diatas materai 6.000,- tertanggal 15 Desember 2006, uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Bastari diatas materai 6.000,- tertanggal 02 Januari 2007, uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Tetap telampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.- (Seribu Rupiah) ;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 524/Pid.B/2010/PN.BKL. tanggal 24 Pebruari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa BASTARI BIN MURNI terbukti



sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana
penipuan;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6
(enam) bulan;

Menetapkan supaya masa tahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum
tetap untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana
yang dijatuhkan;

Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Penerimaan
Bintara Polri Nomor: 142/P/BA Gel I/2007 An.
Bedi Rangga Erianto tanggal 07 Desember 2006
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Murni
Kadir dengan Bedi Rangga yang ditandatangani
di Bengkulu tanggal 23 Mei 2007 oleh Murni
Kadir dan Bedi Rangga;
- 1(satu) lembar surat perjanjian diatas
materai 6.000,- antara Murni Kadir dengan
Mulyadi tertanggal 23 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani
oleh Bastari diatas materai 6.000,-
tertanggal 25 Desember 2006 uang sejumlah
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani
oleh Bastari diatas materai 6.000,-
tertanggal 13 Januari 2007, uang sejumlah
Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani
oleh Bastari diatas materai 6.000,-
tertanggal 15 Desember 2006, uang sejumlah



Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Bastari diatas materai 6.000,- tertanggal 02 Januari 2007, uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak ;

Menetapkan supaya kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.- (Seribu Rupiah) ;

Telah membaca akta permintaan banding dari kuasa hukum terdakwa tertanggal 03 Maret 2011 Nomor :09/Akta Pid/2011/PN.BKL atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor :524/Pid.B/2010/PN.BKL terhadap banding tersebut telah diberitahukan akta pemberitahuan permintaan banding kepada Jaksa Penuntut Umum oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 07 Maret 2011 Nomor:03/Akta Pid/2011/PN.BKL;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diberitahukan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa Bastari Bin Murni berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 16 Maret 2011 Nomor :W8-U1/707/Pid.01.10/III/2011 terhitung mulai tanggal 16 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 selama 7 (Tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa kuasa hukum terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 16 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan pada Jaksa Penuntut Umum dengan Akta pemberitahuan memori banding pada tanggal 21 Maret 2011 Nomor :09/Akta.Pid/2011/PN.BKL;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini akan diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, Jaksa Penuntut Umum tersebut



tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh oleh kuasa hukum terdakwa, diajukan masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya :

1. Bahwa secara yuridis objektif perkara ini bukanlah perkara pidana penipuan, tetapi adalah perkara perdata yang mutlak dan didasarkan surat perjanjian yang tunduk pada hukum perdata yang harus dilaksanakan dengan demikian maka hal tersebut tidak boleh berpedoman kepada tindak pidana.
2. Bahwa perbuatan terdakwa BASTARI BIN MURNI pada pokoknya bukanlah tindak pidana yang ditujukan kepada terdakwa, oleh karena pada pokoknya sebelumnya telah ada kesepakatan antara saksi korban Bedi Rangga Erianto bin (alm) Zainun dengan saksi Mulyadi als Mul bin Atalib (anggota Polri) selaku penentu administrasi anggaran untuk mengikuti tes Secaba Polri, dan harus menyediakan dana seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bisa lulus menjadi anggota Polri. Sehingga saksi korban Bedi Rangga Erianto dan ibunya Rosnely telah membayarkan kepada saksi Mulyadi uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditempat kediaman pasangan suami istri Mulyadi dan saksi Dina Ayu Pristiwati dijalan Van Iskandar Baksir Rt.5/VI No.5 B Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2006 sekira jam 15.00 Wib.



3. Bahwa antara terdakwa BASTARI BIN MURNI dengan saksi korban Bedi Rangga Erianto dan orangtuanya Rosnely tidak pernah ada kesepakatan atau pernyataan mengenai syarat untuk mengikuti tes Secaba Polri di Polda Bengkulu tahun 2007.
4. Bahwa fakta tentang keterangan dan uraian pembuktian saksi- saksi dalam perkara tersebut, telah mengabaikan keterangan saksi Rosnely als Nely binti (alm) Aliludin, saksi Dina Ayu Pristiwati als Dina binti Gusnadi (istri saksi Mulyadi), saksi Murni Kader bin (alm) Kader (orang tua terdakwa Bastari Bin Murni), dan saksi Amuli Tafsili bin (alm) Tafsili, yang sewajibnya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan ketentuan Pasal 185 KUHP. Bahwa menurut pembanding ke-4 (empat) saksi yang tidak dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah adalah saksi kunci perkara pidana tersebut, sehingga secara kualitas dan terang benderang dalam perkara ini mutlak menjadi pertimbangan terhadap putusan perkara ini, selain harus berdasarkan surat perjanjian antara pihak pertama Murni Kader dan pihak kedua Mulyadi tertanggal 23 Mei 2007 dan surat perjanjian antara pihak pertama Murni Kader dan pihak kedua Bedi Rangga Erianto tertanggal 23 Mei 2007 (Penjelasan Murni Kader terlampir).
5. Bahwa khusus untuk terdakwa BASTARI BIN MURNI hanyalah merupakan suatu pinjaman sementara dari Mulyadi terhadap BASTARI bin MURNI sebagaimana bukti- bukti yang terungkap dipersidangan yaitu :



- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Bastari diatas materai 6.000 tertanggal 25 Desember 2006 uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Bastari diatas materai 6.000 tertanggal 03 Januari 2007 uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Bastari diatas materai 6.000 tertanggal 15 Desember 2006 uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Bastari diatas materai 6.000 tertanggal 02 Januari 2007 uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Menerima permohonan banding dari pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, hakim tingkat banding mempertimbangkan dari angka 1 s/d 5 pada pokoknya penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa perkara aquo terletak dibidang hukum lain yaitu perkara perdata yang didasarkan surat perjanjian, untuk itu hakim tingkat banding mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk dirana hukum pidana atau perdata, lebih lanjut akan dipertimbangkan nantinya sebagaimana duduk pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hakim tingkat pertama secara diteliti dengan cermat yang menyatakan terdakwa telah terbukti sebagaimana Pasal 378 KUHP telah benar dan tepat diambil alih sebagaimana pertimbangan hakim tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan, bahwa apabila kita lihat hal ikwal perkara



ini bermula saksi ke-1 Bedi Rangga pada tanggal 15 Nopember 2006 pergi kerumah saudara angkat saksi ke-2 Mulyadi, pekerjaan anggota polisi di Jl. Iskandar Baksir Rt.05 No.05 Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu. Pada sore hari dengan meminta informasi kepada saksi ke-2 Mulyadi meminta informasi bahwa saksi ke-1 Bedi Rangga ingin mengikuti tes masuk calon anggota polisi, pada waktu itu ada terdakwa Bastari bin Murni dirumah saksi ke-2 Mulyadi tersebut, kemudian saksi ke-2 Mulyadi menyatakan Insyaallah bisa dibantu, tetapi memerlukan dana (halaman 7 putusan);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-1 ini dapat disimpulkan hubungan pertama kali antara saksi I Bedi Rangga dengan saksi ke-2 Mulyadi pekerjaan sebagai anggota Polri dan hubungan saksi terjadi di rumah saksi ke-2 Mulyadi, yang apabila kita hubungkan dengan teori ilmu hukum pengertian niat adalah kehendak, disatu pihak menyampaikan kehendak ingin mengikuti secaba polisi dipihak lain niat / kehendak tersebut diterima oleh saksi ke-2 Mulyadi dengan kata-kata Insya Allah bisa dibantu sedapat mungkin memerlukan dana, wujud kehendak saksi ke-1 Bedi Rangga yang diterima oleh saksi ke-2 Mulyadi mempunyai persyaratan “ mungkin memerlukan dana” dihubungkannya keterangan saksi ke-2 Mulyadi (halaman 9 putusan), membenarkan kedatangan saksi ke-1 kerumahnya minta informasi tes masalah calon anggota polisi, hakim tingkat banding berpendapat fakta ini mempunyai nilai adanya, terutama saksi ke-2 Mulyadi memberikan isyarat dapat mengurus dengan syarat “mungkin memerlukan dana”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan keterangan diatas bukti awal diperoleh isyarat untuk masuk calon secaba tersebut berawal dari saksi ke-2 Mulyadi, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah betul ada pemberian uang untuk pelicin untuk kelulusan secaba tersebut, selanjutnya tetap kita hubungkan dengan keterangan para saksi, untuk itu kita hubungkan dengan



saksi ke-5 Rosneli als Neli, pada pokoknya menerangkan saksi bersama saksi I Bedi Rangga yang diantar sepupu saksi bernama Yulidar dan suaminya (Ifzhon) mendatangi rumah saksi ke-2 Mulyadi mencari informasi apakah ada yang bisa menolong masuk tes Polri, lalu saksi ke-2 Mulyadi mengatakan ada bisa temannya membantu yaitu terdakwa Bastari yang dekat dengan Kapolda Bengkulu asal ada uang jaminan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) digunakan sebagai uang pelicin, dari fakta ini lebih terungkap "NIAT" meminta uang pelican tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dari saksi ke-2 Mulyadi, walaupun saksi ke-2 Mulyadi menunjuk temannya terdakwa Bastari dekat dengan Kapolda Bengkulu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-1, ke-2 dan ke-5 tersebut di atas karena persesuaian mempunyai nilai pembuktian "Niat/Kehendak keluar dari ucapan saksi ke-2 Mulyadi memerlukan uang pelicin meloloskan secaba Polri tersebut";

Menimbang, bahwa kehendak saksi ke-2 Mulyadi tersebut bagaimanakah realisasinya, ternyata tanggal 15 November 2006 pada hari Rabu sekira jam 15.00 Wib saksi ke-5 Rosneli (ibu saksi I) bersama saksi ke-1 Bedi Rangga, Ifzhon dan istrinya bernama Yulidar pergi ke rumah Mulyadi (saksi ke-2) untuk memenuhi apa yang telah disampaikan oleh saksi ke-2 Mulyadi tentang uang pelicin untuk lulus secaba Polri tersebut, sehingga dari keterangan para saksi yang ikut serta mengantarkan uang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut, pada pokoknya memberikan keterangan saksi ke-2 Mulyadi menerangkan ialah yang menerima uang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut dari ibu saksi ke-1 Bedi Rangga bernama saksi ke-5 Rosneli als Neli yang ikut didalam rombongan mengantarkan uang tersebut, memberikan keterangan berbeda-beda yaitu saksi ke-5 Rosneli als Neli Binti Aliludin, keterangan saksi dibacakan didepan sidang sesuai dengan berita acara sidang di penyidik tanggal 9 Januari 2008



hari Rabu, pertanyaan nomor 5, jumlah uang yang saya serahkan pada Bastari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut digunakan sebagai uang pelicin agar anak saya Bedi Rangga Erianto lulus tes secaba Polri gelombang I periode 2006/2007 di Polda Bengkulu. Sedangkan saksi ke-6 (halaman 12 putusan) pada pokoknya saksi melihat ibu Bedi Rangga, saksi ke-5 ibu Rosneli menyerahkan uang dalam sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa Bastari yang berjanji bisa meluluskan Bedi Rangga untuk tes masuk secaba Polri asal ada uang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan dari beberapa orang saksi tersebut diatas yang ada ditempat kejadian berbeda-beda, disitu pihak langsung diserahkan oleh saksi ke-5 kepada terdakwa, tetapi dipihak lain uang tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada saksi ke Mulyadi, selanjutnya saksi ke-2 menyerahkannya kepada terdakwa yang ada diteras, sehingga hakim tingkat banding berpendapat yang seharusnya yang lebih dominan terdakwa di dalam perkara ini disamping terdakwa juga saksi ke-2 Mulyadi, karena yang diajukan di dalam perkara ini hanya terdakwa oleh majelis hakim tingkat banding keadaan tersebut sudah sewajarnya pula pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan dikurangi sebagaimana nantinya di dalam diktum keputusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangannya tersebut di atas memori banding diajukan oleh kuasa hukum terdakwa tidak beralasan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangannya diatas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut perlu diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa



dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-
(Lima Ribu Rupiah);

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Hukum
Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang berhubungan
dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum terdakwa
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 524/Pid.B/2010/PN.BKL, tanggal 24 Pebruari 2011 yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menyatakan bahwa terdakwa BASTARI BIN MURNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “penipuan” ;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 - Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Penerimaan Bintara Polri Nomor: 142/P/BA Gel I/2007 An. Bedi Rangga Erianto tanggal 07 Desember 2006 ;



2. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Murni Kadir dengan Bedi Rangga yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 23 Mei 2007 oleh Murni Kadir dan Bedi Rangga;

3. 1 (satu) lembar surat perjanjian diatas materai 6.000,- antara Murni Kadir dengan Mulyadi tertanggal 23 Mei 2007;

4. 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Bastari diatas materai 6.000,- tertanggal 25 Desember 2006 uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Bastari diatas materai 6.000,- tertanggal 03 Januari 2007, uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

6. 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Bastari diatas materai 6.000,- tertanggal 15 Desember 2006, uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

7. 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Bastari diatas materai 6.000,- tertanggal 02 Januari 2007, uang sejumlah Rp.4.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah);

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak ;

- Menetapkan supaya kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **SENIN** tanggal **23 MEI 2011** oleh kami **Hj. NURLELA KATUN, SH, MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H. A. N DALIMUNTHE, SH. MM. MH.** dan **H. ANTONO RUSTONO, SH. MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIZWAN MANADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

H.A.N DALIMUNTHE, SH, MM, MH.
KATUN, SH, MH.

Hj. NURLELA

H. ANTONO RUSTONO, SH, MH.

Pengganti,

Panitera

MANADI, SH

RIZWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin untuk kepentingan
dinas.

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tinggi
Bengkulu,

A.MUBIN DULLANI, SH

NIP. 040017015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)